



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
Jalan Mayjend Soekartijo Nomor 01 Telp. (0334) 390565
ROWOKANGKUNG 67359

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKANGKUNG

Nomor : 188.45/Ab /427.911 /2019

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN ROWOKANGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
CAMAT ROWOKANGKUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, diperlukan Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD Kecamatan Rowokangkung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD Kecamatan Rowokangkung dengan Keputusan Camat Rowokangkung.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
 - 8. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2011, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kecamatan Rowokangkung, sebagai berikut :

Nama : SAMSUL ARIFIN

NIP. : 19630205 198603 1 026

Pangkat/Golongan : Penata/ III c

Adapun kegiatannya :

1. Pelayanan Administrasi Kegiatan Perkantoran
2. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP
5. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
7. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
8. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
9. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud pada **diktum pertama** adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan .

KETIGA

- : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 pada RKA Kecamatan Rowokangkung.

KEEMPAT

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila dikemudian hari ada terdapat kekurangan / kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah / dibetulkan kembali.

Ditetapkan di : Rowokangkung

Pada Tanggal : 30 Desember 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. : 1. Bupati Lumajang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang
4. . Sdr. yang bersangkutan
(_____)